P U T U S A N

Nomor 508/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamhot Parulian Sinaga Alias Pak Telleng
2. Tempat lahir : Sidikalang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/27 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Damai gang matahari rt 003 rw 008 kel. Palas kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau Jalan Siak II rt 004 rw 009 Kelurahan Sri meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lamhot Parulian Sinaga als Pak Telleng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Efesus Dewan Marlan Sinaga, SH dan Antonius Pasaribu SH, Dkk Advokat pada kantor Hukum POSBAKUMADIN Pelalawan berkantor di Jalan Rajawali Sakti N0. 118-b Kel. Delima Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 21 Juni 2021 dibawah Register No: 185/SK.Pid /2021/PN.Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 508/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG** dengan *pidana penjara selama* ***1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan*** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara***;***
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
   - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter).

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
   - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi roobek.

   Dikembalikan kepada Saksi FAO’ARO GEA Als AMA ASIH (Korban)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar ***Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).***

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal tersebut
2. Membebaskan Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal tersebut
3. Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak pidana Penganiayaan
4. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pembelaan diri secara terpaksa (Noodweeer Excess) sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHPidana
5. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara
6. Membebankan biaya perkara ke Negara

Apabila Majelis berpendapat Lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et bono)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG pada hari Minggu tanggal14 Februari 2021, sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Siak II Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Pekanbru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara â€œdengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada 14 Februari 2021 Saksi Faarao Gea membeli daging babi di kedai jualan babi milik istri terdakwa yaitu saksi Jintan Hasibuan, namun uang yang dibawa Saksi Faoarao Gea kurang, dan Saksi Faoarao Gea tidak jadi membayar dan kembali kerumah pondoknya.

Bahwa setelah itu terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) , mendobrak pintu pondok tempat Saksi Faoarao Gea. Dan setelah pintu terbuka terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) menarik saksi Faoarao Gea

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluar pondok dan menendang saksi Faoarao Gea dan Terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) meninju wajah Saksi Faoarao Gea dan menarik Saksi Faoarao Gea kearah depan teras rumah Saksi JASTER TAMPUBOLON dan sama-sama mengikat tangan Saksi Faoarao Gea dan setelah itu Terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) kembali memukul dengan kayu ke arah kaki saksi Faoarao Gea dan Mario Samuel Manullang (DPO) menendang saksi Faoarao Gea dan ikut memukul setelah terdakwa selesai memukul saksi Faoarao Gea

Bahwa sesuai dengan surat permintaan Visum a.n FaoAro Gea dengan No: VER/15/II/2021 tanggal 14 Februari 2021, dengan hasil Visum Et Repertum dengan No: VER/65/II/KES.3/2021/RSB tertanggal 14 Februari 2021, hasil pemeriksaan pada korban terdapat: Pada dahi sebelah kiri, 3cm dari garis pertengahan depan, 2 cm diatas sudut alis terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 6cm x 3 cm. Pada pelipis sebelah kiri, 8 cm dan garis pertengahan depan, 1 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 7,5 cm x 2,5 cm. Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan 2,5 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm. Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan 2,5 di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm. Pada dagu sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan 4,5 cm dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm. Pada punggung sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, 19 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 10 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm. Pada paha kiri sisi dalam, 14 cm dibawah taju atas tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran 8,5 cm x 3 cm. Pada paha kiri sisi dalam, 5 cm diatas lutut, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 6 cm x 5 cm.

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia 56 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada paha atas dan luka pada dahi, pelipis, pipi, dagu, punggung, lengan bawah dan paha akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAO'ARO GEA Als AMA ASIH,** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana saksi adalah sebagai korban nya;
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi adalah terdakwa LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG besama dengan teman terdakwa yaitu : MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO);
- Bahwa kekerasan yang saksi alami adalah berupa pemukulan dengan mengunakan tangan dan sepotong kayu ke tubuh saksi;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat kekerasan yang saksi alami tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian muka, tangan, punggung dan kaki saksi dimana yang saksi alami tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru.
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO) tersebut berawal pada saat hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 kurang lebih sekira pukul 02.30 wib saya datang ke kedai saksi JINTAN HASIBUAN yang merupakan istri terdakwa yang menjual daging babi dimana saat di kedai tersebut saksi bertemu dengan saksi JINTAN HASIBUAN lalu memesan 8 (Delapan) kilogram daging babi hutan dengan harga perkilo nya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk saksi bawa sebagai oleh-oleh keluarga saksi yang ada di Torganda;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat saksi mengambil uang, ternyata saat itu uang saksi hanya ada sebanyak Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dimana setelah di total semua harga daging babi hutan tersebut adalah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan masih kurang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena uang saksi kurang, saksi menyampaikan kepada saksi JINTAN HASIBUAN " *Uang ku hanya ada Rp. 200.000.- ito tunggu dulu datang anak ku sisanya yah* " dan saat itu saksi JINTAN HASIBUAN kelihatan tidak terima/ marah lalu berkata " *Ah main main aja kakek ni* " lalu saksi berkata kepada saksi JINTAN HASIBUAN " *Sisihkan lah daging babi yang saya pesan itu* " kemudian saksi ke rumah pondok saksi yang berjarak sekira dua puluh meter dari kedai tersebut;
- Bahwa tak lama kemudian sekira pukul 03.00 Wib saat saksi sedang istirahat di dalam rumah pondok saksi tersebut datang terdakwa bersama dengan MARIO SAMUEL MANULLANG berteriak-teriak dan mendobrak secara paksa pintu rumah pondok saksi hingga terbuka, dan saat itu terdakwa menarik saksi keluar lalu memukul wajah saksi dengan mengunakan tangan nya dan setelah itu di ikuti oleh MARIO SAMUEL MANULLANG yang juga melakukan pemukulan ke wajah saksi serta menendang saksi dengan mengunakan kakinya;
- Bahwa karena hujan gerimis, saksi di tarik ke teras rumah nya JASTER TAMPU BOLON dimana saat itu celana yang saksi gunakan robek, dan setelah itu terdakwa mengikat tangan saksi dibagian belakang dengan menggunakan tali jemuran, lalu kembali memukul wajah saksi dengan mengunakan tangan dan juga memukul kaki saksi dengan menggunakan sepotong kayu dan setelah itu saksi melihat orang-orang mulai berdatangan ke tempat saksi di ikat tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
  - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi roobek.
  - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi **********roobek adalah jaket dan celana yang saksi gunakan saat terjadi pemukulan/ kekerasan terhadap saksi saat itu, untuk 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter) yang digunakan oleh terdakwa untuk mengikat tangan saksi dari belakang, sementara untuk 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul kaki saksi yang mengenai bagian paha;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada memiliki masalah dengan terdakwa maupun terhadap yang orang lain di tempat saksi tinggal tersebut;
- Bahwa saat saksi berada di kedai menjual daging babi milik saksi JINTAN HASIBUAN tersebut saksi tidak dalam keadaan mabuk dan masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi tidak ada menggangu dan menggoda istri terdakwa ;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian yang terjadi antara saksi maupun keluarga dengan terdakwa LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa perbuatan itu dilakukan karena terdakwa mengganggu istri terdakwa dalam keadaan mabuk ;

2. Saksi **PERISMAN GEA Als PAK JELITA** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
   - Bahwa saksi diperiksa untuk perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana yang menjadi korban nya adalah saksi FAO'ARO GEA;
   - Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan tersebut dari ketarangan saksi FAO'ARO GEA terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekira pukul 03.00 wib di jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.30 wib saat saksi sedang berada di rumah di jalan siak II, saksi di datangi oleh ZULFIN LASE kerumah dan mengatakan " *ayoklah pak jelita kita ke sana karena bapak sudah dikeroyok* " dan saksi menyampaikan ke saksi SULIATUS GEA yang tinggal berdekatan dengan rumah saksi perihal informasi yang saksi dapatkan tersebut;
- Bahwa saksi berangkat sendiri tempat pondok ZULFIN LASE, sementara SULIATUS GEA berangkat bersama istrinya MASTA ZAI dan kami bertemu di pondok ZULFIN LASE dimana saat itu saksi melihat di depan rumah saksi JASTER TAMPUBOLON keadaan saksi FAO'ARO GEA sudah kondisi tangannya di ikat ke belakang dengan menggunakan tali dengan posisi duduk;
- Bahwa saat di pondok ZULFIN LASE tersebut saksi mendengar dari keterangan ZULFIN LASE bersama SULIATUS GEA bahwa saksi FAO' ARO GEA sudah di pukul terdakwa bersama temannya sebelum saksi tiba;
- Bahwa saksi baru datang ke depan rumah saksi JASTER TAMPUBOLON setelah pihak yang berwajib datang, karena keadaan saat itu sangat sangat ramai orang di lokasi;
- Bahwa setelah pihak yang berwajib dari polsek rumbai datang, saksi bersama dengan yang lain membawa saksi FAO' ARO GEA untuk dilakukan pengobatan ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa dari keterangan saksi FAO' ARO GEA, sebelum terjadi pemukulan terhadap saksi FAO' ARO GEA tersebut, saksi FAO' ARO GEA ada datang ke tempat saksi JINTAN HASIBUAN yang merupakan istri dari terdakwa yang pada saat itu menjual daging babi hutan, dimana karena duit saksi FAO' ARO GEA, saksi FAO' ARO GEA tidak jadi membeli daging babi hutan tersebut dan saat itu saksi JINTAN HASIBUAN kelihatan tidak senang;
- Bahwa dari keterangan saksi FAO' ARO GEA, terdakwa dan MARIO SAMUEL MANULLANG telah melakukan pemukulan terhadap saksi FAO' ARO GEA dimana saat itu terdakwa melakukan pemukulan yang mengenai bagian wajah, lalu menendang tubuh saksi FAO' ARO GEA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengikat tangan FAO' ARO GEA dibagian belakang dan memukul kaki saksi FAO' ARO GEA dengan mengunakan kayu, sementara MARIO SAMUEL MANULLANG ada melakukan pemukulan ke wajah saksi FAO' ARO GEA dan menendang tubuh saksi FAO' ARO GEA;

- Diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
  - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi robek.
  - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter).

  Bahwa terhadap 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi robek, saksi mengenali dimana jaket dan celana tersebut lah yang digunakan oleh saksi FAO' ARO GEA saat saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan untuk 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter) adalah tali yang saat itu terikat di tangan saksi FAO' ARO GEA saat saksi datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP), sementara untuk untuk 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter tersebut adalah kayu yang saat itu ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana dari keterangan saksi FAO' ARO GEA, kayu tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul kaki saksi FAO' ARO GEA yang mengenai bagian paha;

- Bahwa yang saksi lihat dari akibat peristiwa pemukulan tersebut saksi FAO ' ARO GEA mengalamai, luka di wajah, luka di tangan, paha dan punggung.

  Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **JASTER TAMPUBOLON Als TAMPU** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diperiksa untuk perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dimana yang menjadi korban nya adalah saksi FAO'ARO GEA;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang dilakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib di depan rumah saksi di jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, saksi mendengar keributan-keributan sehingga saksi terbangun dari tidur dan keluar bersama dengan istri saksi;
- Bahwa saat di luar saksi melihat saksi FAO'ARO GEA sudah ada di teras rumah saksi dan sudah dalam keadaan tangan terikat di belakang dengan mengunakan tali;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui bagaimana awal mula peristiwa hingga saksi FAO'ARO GEA berada di depan teras rumah saksi, yang mana saat itu saksi melihat terdakwa ada memukul wajah saksi FAO'ARO GEA dengan menggunakan tangan sebanyak 1 kali;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan di rumah saksi dalam kondisi terang karena terpasang lampu di teras rumah saksi tersebut;
- Diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
  - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi robek.
  - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter).

  Bahwa terhadap 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi robek, saksi mengenali dimana jaket dan celana tersebut lah yang digunakan oleh saksi FAO' ARO GEA saat saksi lihat di teras rumah saksi dan untuk 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter) adalah tali yang saat itu terikat di tangan saksi FAO' ARO GEA saat saksi lihat di depan rumah saksi, sementara untuk untuk 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut berhenti, saksi melihat keadaan wajah saksi FAO ‘ ARO GEA ada mengalami luka dan berdarah dimana setelah itu SULIATUS GEA membuka tali tang sebelumnya mengikat tangan saksi FAO ‘ ARO GEA.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **JINTAN HASIBUAN Als MA TELLENG** di bawah sumpah di depan persidangan secara online menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
   - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi adalah istri dari terdakwa;
   - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
   - Bahwa saksi diperiksa untuk perkara kekerasan yang terjadi terhadap saksi FAO’ ARO GEA pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib di jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.30 wib saksi FAO’ ARO GEA datang ke warung saksi dan mengatakan mau membeli daging babi sebanyak 8 (Delapan) kilo, lalu setelah itu saksi memberikan daging babi yang dimaksud saksi FAO’ ARO GEA dan saat itu FAO ‘ ARO GEA mengatakan “ *Tunggu dulu uang nya dari anak ku* ” dan saksi mencincang daging babi lainnya dan setelah itu saksi FAO ‘ ARO GEA mengatakan kepada saksi “ *ayoklah* “ sambil membuka resleting celana nya sehingga kelaminnya saksi FAO’ ARO GEA dikeluarkan dan saat itu saksi mengatakan “ *untuk apa burung mu itu kau keluarkan* “ dan saat itu saksi berlari sambil berteriak mengatakankan “ *babi kau* “ dan setelah itu saksi langsung menelepon terdakwa;
   - Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa pulang dan bertanya ke saksi “ MANA NIAS ITU ?” sehingga saksi menunjuk rumah saksi FAO’ ARO GEA dan mendatangi rumah saksi FAO’ ARO GEA tersebut;
   - Bahwa setelah itu saksi sudah melihat saksi FAO’ ARO GEA berada di luar rumahnya dan saat itu saksi ada melihat terdakwa memukul saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FAO' ARO GEA beberapa saat kemudian datang MANULLANG , MANURUNG, SI KLI dan beberapa orang laki laki yang saya tidak kenal dan langsung memukul FAO'ARO GEA;

- Diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
  - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi robek.
  - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter).

  Bahwa terhadap 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi robek, saksi mengenali dimana jaket dan celana tersebut lah yang digunakan oleh saksi FAO' ARO GEA pada malam itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan untuk 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter) adalah tali yang saat itu terikat di tangan saksi FAO' ARO GEA pada malam itu di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sementara untuk untuk 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang ada di kedai saksi menjual daging babi tersebut hanya saksi dan saksi saksi FAO' ARO GEA pada malam itu;

  Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi FAO' ARO GEA di Jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 bersama-sama dengan MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO);
- Bahwa kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan MARIO SAMUEL MANULLANG kepada saksi FAO' ARO GEA adalah berupa pemukulan dengan mengunakan tangan dan sepotong kayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO) sebelumnya bisa hadir di tempat kejadian perkara di telphone oleh terdakwa dan meminta untuk datang ke tempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama MARIO SAMUEL MANULLANG melakukan Pemukulan terhadap saksi FAO'ARO GEA karena adanya laporan istri terdakwa JINTAN HASIBUAN yang mengatakan " *bahwa fao' aro gea membuka celananya dan mengeluarkan kemaluannya dan seakan mau memperkosa istri saya jintan hasibuan* " sehingga saksi emosi dan saksi memanggil MARIO SAMUEL MANULLANG dengan cara menelphone untuk membantu saksi;
- Bahwa pada awalnya setelah terdakwa ditelepon istri terdakwa maka terdakwa langsung datang dan terdakwa menghubungi MARIO SAMUEL MANULLANG, bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan MARIO SAMUEL MANULLANG mendatangi pondok rumah nya saksi FAO'ARO GEA lalu mendobrak pintu pondok rumah tersebut dan setelah terbuka terdakwa menarik saksi FAO'ARO GEA keluar dan memukul wajah saksi FAO'ARO GEA dengan mengunakan tangan,
- Bahwa karena hujan gerimis saat itu terdakwa bersama MARIO SAMUEL MANULLANG menarik saksi FAO'ARO GEA ke arah depan rumah saksi JASTER TAMPUBOLON dan kemudian terdakwa mengikat tangannya saksi FAO'ARO GEA setelah itu memukul wajahnya saksi FAO'ARO GEA di ikuti dengan MARIO SAMUEL MANULLANG yang juga memukul saksi FAO'ARO GEA dan setelah itu terdakwa mengambil sepotong kayu yang berada di depan rumah saksi JASTER TAMPUBOLON lalu kembali memukul kan kayu tersebut ke arah kaki saksi FAO'ARO GEA;
- Diperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
  - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi roobek.
  - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (seratus lima puluh centi meter).

  Bahwa terhadap 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah dan 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

roobek adalah jaket dan celana milik saksi FAO'ARO GEA gunakan saat terjadi pemukulan/ kekerasan yang terdakwa lakukan saat itu, untuk 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter) yang digunakan oleh terdakwa untuk mengikat tangan saksi FAO'ARO GEA dari belakang, sementara untuk 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter tersebut adalah kayu yang digunakan oleh terdakwa untuk memukul

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamian antara terdakwa dengan saksi FAO'ARO GEA atau pun pihak keluarga;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan pihak dari saksi FAO'ARO GEA,
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **ADRIANUS HAREFA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa kekerasan yang dialami oleh saksi FAO' ARO GEA;
   - Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib ada mengantar daging babi hutan ke kedai saksi JINTAN HASIBUAN;
   - Bahwa saksi ada di telpon oleh saksi JINTAN HASIBUAN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib dan mengatakan akan di perkosa;
   - Bahwa saksi ada datang ke rumah saksi FAO' ARO GEA di Jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dimana saat itu saksi tidak ada melihat peristiwa kekerasan terhadap saksi FAO' ARO GEA.

   Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
- 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi roobek.
- 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat Jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan bersama- sama dengan MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO) dengan cara terdakwa memukul wajah saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH dan mengikat tangan saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH dengan menggunakan tali serta memukul kaki saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH yang mengenai bagian paha dan saat itu MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO) juga ikut melakukan pemukulan ke wajah saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH dimana bekas kekerasan tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa benar hasil - Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 14 Februari 2021 atas nama FAO' ARO GEA ditemukan :
  - Pada dahi sebelah kiri, 3cm dari garis pertengahan depan, 2 cm diatas sudut alis terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 6cm x 3 cm.
  - Pada pelipis sebelah kiri, 8 cm dan garis pertengahan depan, 1 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 7,5 cm x 2,5 cm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan 2,5 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan 2,5 di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- Pada dagu sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan 4,5 cm dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Pada punggung sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, 19 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 10 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm.
- Pada paha kiri sisi dalam, 14 cm dibawah taju atas tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran 8,5 cm x 3 cm.
- Pada paha kiri sisi dalam, 5 cm diatas lutut, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 6 cm x 5 cm.

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia 56 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada paha atas dan luka pada dahi, pelipis, pipi, dagu, punggung, lengan bawah dan paha akibat kekerasan tumpul

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa tedrdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang siapa;
2. Dengan terang terangan secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki laki yang menerangkan bernama **LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG** , sebagai Terdakwa kepersidangan, dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi "*error in persona"* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan terang terangan secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa secara " *terang-terangan* " berarti tidak secara tersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya *dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih*. Arti kata bersama-sama ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa).

Menimbang, bahwa Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang (Wetboek Van Strafrehct 1809).

Dengan tujuan maksudnya adalah bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengandung sifat/unsur kesengajaan sebagai suatu (ogmerk) untuk mengadakan suatu akibat, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya " *kemungkinan* " **akibat**, sehingga secara umum dengan tujuan diartikan sebagai maksud atau kesengajaan termasuk didalam niat dari pelakunya.

Menimbang, bahwa Kekerasan, yang berarti *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah*. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari " *merusak barang* " atau " *penganiayaan* ".

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah *kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain*.

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi – Saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti :

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 03.00 wib bertempat Jalan Siak II Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ;
- Bahwa benar berawal pada tanggal14 Februari 2021 Saksi Fao'arao Gea membeli daging babi di kedai jualan babi milik istri terdakwa yaitu saksi Jintan Hasibuan, namun uang yang dibawa Saksi Fao'arao Gea kurang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Saksi Fao'arao Gea tidak jadi membayar dan kembali kerumah pondoknya.

- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) , mendobrak pintu pondok tempat Saksi Fao'arao Gea. Dan setelah pintu terbuka terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) menarik saksi Fao'arao Gea keluar pondok dan menendang saksi Fao'arao Gea;
- Bahwa benar Terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) meninju wajah Saksi Fao'arao Gea dan menarik Saksi Fao'arao Gea kearah depan teras rumah Saksi JASTER TAMPUBOLON dan sama-sama mengikat tangan Saksi Fao'arao Gea dan setelah itu Terdakwa dan Mario Samuel Manullang (DPO) kembali memukul dengan kayu ke arah kaki saksi Fao'arao Gea ;
- Bahwa Mario Samuel Manullang (DPO) menendang saksi Fao'arao Gea dan ikut memukul setelah terdakwa selesai memukul saksi Fao'arao Gea
- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan bersama- sama dengan MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO) dengan cara terdakwa memukul wajah saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH dan mengikat tangan saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH dengan menggunakan tali serta memukul kaki saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH yang mengenai bagian paha dan saat itu MARIO SAMUEL MANULLANG (DPO) juga ikut melakukan pemukulan ke wajah saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH dimana bekas kekerasan tersebut bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 14 Februari 2021;
- Bahwa benar hasil - Visum Et Repertum Nomor : VER/65/II/KES.3/2021/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara tertanggal 14 Februari 2021 atas nama FAO' ARO GEA ditemukan :
    - Pada dahi sebelah kiri, 3cm dari garis pertengahan depan, 2 cm diatas sudut alis terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 6cm x 3 cm.
    - Pada pelipis sebelah kiri, 8 cm dan garis pertengahan depan, 1 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 7,5 cm x 2,5 cm.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan 2,5 cm dibawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 1,5 cm x 1 cm.
- Pada pipi kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan 2,5 di bawah sudut luar mata, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- Pada dagu sebelah kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan 4,5 cm dibawah sudut bibir, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
- Pada punggung sebelah kiri, 3 cm dari garis pertengahan depan, 19 cm dibawah puncak bahu, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran 3 cm x 1 cm.
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang, 10 cm diatas pergelangan tangan, terdapat luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm.
- Pada paha kiri sisi dalam, 14 cm dibawah taju atas tulang usus, terdapat luka lecet gores berwarna kemerahan dengan ukuran 8,5 cm x 3 cm.
- Pada paha kiri sisi dalam, 5 cm diatas lutut, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 6 cm x 5 cm.

Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia 56 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada paha atas dan luka pada dahi, pelipis, pipi, dagu, punggung, lengan bawah dan paha akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ dengan terang terangan s**ecara bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barangyang me** “ secara hukum telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang terangan secara Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur unsur dalam perkara ini maka pembelaan penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa karena membela kehormatan istrinya yang diganggu oleh korban dalam keadaan mabuk sehingga dengan alasan pembenaran maka mohon agar membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidak tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum haruslah di kesampingkan karena tidak berdasarkan Hukum ;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa ingin membela kepentingan istrinya harusnya tidak melakukan main hakim sendiri, Terdakwa dan keluarganya boleh menempuh jalur hukum, karena Negara kita ini adalah Negara Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.

- 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi roobek.

yang telah disita, maka dikembalikan kepada ***kepada Saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH (Korban)***;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dillakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan orang luka* sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 e KUHPidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAMHOT PARULIAN SINAGA Als PAK TELLENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) potongan kayu yang sudah patah menjadi dua bagian dengan masing masing panjang sekira satu meter.
   - 1 (satu) satu gulungan tali jemuran panjang sekira 150 cm (Seratus lima puluh centi meter).

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) helai jaket warna kuning terdapat bercak darah.
   - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam kondisi roobek.

   Dikembalikan kepada Saksi FAO'ARO GEA Als AMA ASIH (Korban).
5. Membebankan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah ***Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).***

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zefri Mayeldo Harahap, S.H.., M.H. , Zulfadly, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Edhie Junaidi Zarly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Zefri Mayeldo Harahap, S.H.., M.H.	Lifiana Tanjung, S.H.., M.H.
Zulfadly, S.H.., M.H.	

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)